



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Afandi Bin Jauhari Azhar
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 36/26 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya
Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa Satria Afandi Bin Jauhari Azhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat Hukum Ramli Husein, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 September 2022 Nomor 237/Pid.Sus/2022/PNBna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA AFANDI BIN JAUHARI AZHAR tidak terbukti** menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair **melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba**;
2. Membebaskan terdakwa **SATRIA AFANDI BIN JAUHARI AZHAR** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **SATRIA AFANDI BIN JAUHARI AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.
4. Menghukum terdakwa **SATRIA AFANDI BIN JAUHARI AZHAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 3,48 (tiga koma empat delapan) gram.
 - 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang tersapang pipet plastik bening yang salah satu ujung pipet plastik tersebut telah terpasang kaca pirex
- 1 (satu) mancis yang ujungnya terpasang pipet plastik (kompur sabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, mohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa **SATRIA AFANDI Bin JAUHARI AZHAR** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bawah jembatan Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakw di Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SIGAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa dan Sdr. SIGAM (DPO) sepakat untuk bertemu dan mengambil 1 (satu) sak narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. SIGAM (DPO).

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB terdakwa pergi ketempat Sdr. SIGAM (DPO), sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di kebun di Gampong Meunasah tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan bertemu Sdr. SIGAM (DPO), kemudian Sdr. SIGAM (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. SIGAM (DPO) sejumlahRp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah), setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan membagi sabu tersebut menjadi 5 (Lima) paket.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Ricky Irawan yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab ada, Saksi Ricky Irawan menyatakan ingin membeli narkoba sabu seharga Rp. 250.000,- dengan pembayaran melalui transfer bank, dan Terdakwa mengatakan kepada Ricky Irawan agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah jembatan Pango.
- Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa langsung menuju kebawah jembatan Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, lalu terdakwa melempar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket kebawah jembatan Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan menghubungi Saksi Ricky Irawan untuk mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa lempar di bawah jembatan Pango Raya dengan menyelipkannya dikotak rokok Sampurna Mild.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistis No.LAB: 4399/NNF/2022 hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK, dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B yang di analisis milik terdakwa atas nama SatriAfandi Bin Jauhari Azhar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh pada tanggal 15 Juni 2022 yang mana hasil penimbangan :

1. Bentuk : kristal bening

Keadaan : terbungkus dalam 3 (tiga) plastik bening

Berat kotor : 3,48 (tiga koma empat delapan) gram

2. Bentuk : kristal bening

Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening

Berat kotor : 0,32 (nol koma tiga dua) gram

Total Berat kotor : 3,80 (tiga koma delapan nol) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa **SATRIA AFANDI Bin JAUHARI AZHAR** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kec. UleeKareng Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Saksi RICKY IRAWAN serta ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, kemudian pengakuan dari Saksi RICKY IRAWAN bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa SATRIA AFANDI, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi RICKY IRAWAN tersebut selanjutnya saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA bersama dengan personil unit I Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yaitu di Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pulang dan saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA langsung menanyakan kepada Terdakwa apa terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu untuk saksi RICKY IRAWAN dan Terdakwa menjawab ada.

- Bahwa kemudian saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap tiap lubang terpasang pipet plastik bening yang salah satu ujung pipet plastik tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastik (kompor sabu) yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari dalam kamar Terdakwa.
- BahwakemudianTerdakwabersama dengan barang bukti yang ditemukan, Terdakwabeserta dengan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi serahkan kepada Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistis No.LAB: 4399/NNF/2022hariRabutanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, RiskiAmalia, SIK, dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B yang di analisis milik terdakwa atas nama SatriAfandi Bin JauhariAzhar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh pada tanggal 15 Juni 2022 yang mana hasil penimbangan :
- Bentuk : kristal bening
Keadaan : terbungkus dalam 3 (tiga) plastik bening
Berat kotor : 3,48 (tigakomaempatdelapan) gram
- Bentuk : kristal bening
Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening
Berat kotor : 0,32 (nolkomatigadua) gram
Total Berat kotor : 3,80 (tigakomadelaannol) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LebihSubsider

Bahwa terdakwa **SATRIA AFANDI Bin JAUHARI AZHAR** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekirav pukul 17.30 di sebuah rumah di Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa merakit alat hisap sabu,selesai merakit alat hisap sabu,terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian mengambil sedikit sabu dan memasukkan kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex berisi sabu tersebut dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali, selesai menghisap sabu tersebut sisa sabu terdakwa simpan kembali di dalam lemari kamar terdakwa bersama dengan alat hisap sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.00 saat terdakwa baru pulang bersama dengan istri terdakwa dari berbelanja, saat tepat berada didepan rumah Jl. Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh beberapa petugas kepolisian yaitu saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAM menangkap terdakwa.
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan saat itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex (bong) dan 1(satu) Mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastik (kompor sabu) tersebut petugas temukan didalam lemari baju dalam rumah terdakwa,.

- Bahwa setelah menangkap terdakwa dan menemukan semua barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor :R/118/VI/YAN.2.4./2022/Rs. Bhy hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana yang pada kesimpulannya bahwa pada urine milik Satria Afandi Bin Jauhari Azhar didapatkan unsure sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dendi Andhika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi M. reza Pratama terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Terdakwa di Jalan Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang belanja bersama isterinya dan dilakukan pengamanan berupa tindakan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dan alat hisapnya (bong) di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ditangkap saksi Ricky Irawan Bin M. Jamil dan telah disita barang bukti berupa sabu dan menurut pengakuan Ricky Irawan Bin M. Jamil barang bukti sabu didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic berisikan kristal bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompur sabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut di dalam lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Si Gam (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib. di kebung Gampong Meunasah Tutong Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pidak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. Reza Pratama**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi **Dendi Andhika** terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Terdakwa di Jalan Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang belanja bersama isterinya dan dilakukan pengamanan berupa tindakan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu dan alat hisapnya (bong) di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ditangkap saksi Ricky Irawan Bin M. Jamil dan telah disita barang bukti berupa sabu dan menurut pengakuan Ricky Irawan Bin M. Jamil barang bukti sabu didapatkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic berisikan kristal bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompur sabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
 - Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut di dalam lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Si Gam (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib. di kebun Gampong Meunasah Tutong Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pidak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Ricky Irawan Bin M. Jamil** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Terdakwa di Jalan Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ditangkap saksi dan telah disita barang bukti berupa sabu dan menurut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Ricky Irawan Bin M. Jamil barang bukti sabu didapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dendi Andhika dan Saksi M. Reza Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Terdakwa di Jalan Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang belanja bersama isterinya dan dilakukan pengamanan berupa tindakan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis Sabu dan alat hisapnya (bong) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ditangkap saksi Ricky Irawan Bin M. Jamil dan telah disita barang bukti berupa sabu dan menurut pengakuan Ricky Irawan Bin M. Jamil barang bukti sabu didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic berisikan kristal bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompor sabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut di dalam lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Si Gam (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib. di kebung Gampong Meunasah Tutong Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pidak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1(satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap-tiap lubang tersambung pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex;
- 1 (satu) mancis yang ujungnya terpasang pipet plastic (kompur sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkannya adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga telah dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.LAB: 4399/NNF/2022 hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, RiskiAmalia, SIK, dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B yang di analisis milik terdakwa atas nama Satria

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Bin Jauhari Azhar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dendi Andhika dan Saksi M. Reza Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Terdakwa di Jalan Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang belanja bersama isterinya dan dilakukan pengamanan berupa tindakan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dan alat hisapnya (bong) di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ditangkap saksi Ricky Irawan Bin M. Jamil dan telah disita barang bukti berupa sabu dan menurut pengakuan Ricky Irawan Bin M. Jamil barang bukti sabu didaparkannya dari Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic berisikan kristal bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompur sabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan ditemukannya barang bukti tersebut di dalam lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Si Gam (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib. di kebun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Meunasah Tutong Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Satria Afandi Bin Jauhari Azhar** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar pada hari 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Terdakwa di Jalan Utama Dsn Ujong Baro Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee kareng Kota Banda Aceh dan pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang belanja bersama isterinya dan dilakukan pengamanan berupa tindakan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dan alat hisapnya (bong) di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya telah ditangkap saksi Ricky Irawan Bin M. Jamil dan telah disita barang bukti berupa sabu dan menurut pengakuan Ricky Irawan Bin M. Jamil barang bukti sabu didapatkannya dari Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastic berisikan kristal bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompor sabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi dan ditemukannya barang bukti tersebut di dalam lemari baju dalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Si Gam (DPO) pada hari Jumat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib. di kebang Gampong Meunasah Tutong Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pidak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.LAB: 4399/NNF/2022 hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, RiskiAmalia, SIK, dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B yang di analisis milik terdakwa atas nama Satria Afandi Bin Jauhari Azhar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Nomor 291-s/BAP.S1/06-22 tanggal 15 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat:1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. tersebut diatas dan telah terpenuhi maka dapat Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi tidak sedang melakukan transaksi jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I akan tetapi terdakwa ditangkap dirumahnya karena terlebih dahulu ditangkap saksi Ricky Irawan Bin M. Jamil yang telah menggunakan narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Terdakwa dan Terdakwa menyatakan dalam keterangannya bahwa narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Si Gam (DPO) dan Si Gam (DPO) tersebut tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan lagi unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dalam dakwaan Primair yaitu berkaitan dengan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum yang telah terpenuhi dan pertimbangan berkaitan unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih dan menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa barang bukti dan bukti surat dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kamarnya yaitu dengan berat brutto dengan berat brutto 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga turut ditemukan barang bukti alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex dan 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompor sabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya berusaha memberantas penyalahguna Narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Afandi Bin Jauhari Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Satria Afandi Bin Jauhari Azhar dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Satria Afandi Bin Jauhari Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) kotak plastic warna kuning yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman Lasegar dengan tutup diberi 2 (dua) lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastic bening yang salah satu ujung pipet plastic tersebut telah terpasang kaca pirex ;
- 1 (satu) mancis yang ujung sumbunya terpasang pipet plastic (kompor sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Sadri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmadin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

d.t.o

Azhari, S.H., M.H.

d.t.o

Sadri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasmadin,SH

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 237Pid.Sus/2022/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)